



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

1. **ARIWIBOWO**, umur 39 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kawis, RT.001/ RW.004, Desa/ Kelurahan Jumanoro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
2. **INDRIYANI**, umur 45 Tahun, jenis kelamin Perempuan kewarganegaraan Indonesia, agama Islam pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat Kawis, RT.001/ RW.004, Desa/ Kelurahan Jumanoro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNARTO.SH pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat ARTHA TOTO GOENARTHO & REKAN beralamat di PERUM LALUNG PERMAI RT 004/ 015. BLOK F2 NO: 14. LALUNG, KARANGANYAR. SURAKARTA. JATENG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Karanganyar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3313031102023028, pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 M;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak Pertama yang lahir di Malaysia, tanggal 28 Mei 2012, Umur 11 tahun, Jenis kelamin

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, yang diberi nama ANISAPURA BINTI BOWO, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 017728;

3. Bahwa para Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua kandung yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang mana dalam penulisannya tersebut mengalami kesalahan;
4. Bahwa nama ANISAPURA BINTI BOWO yang lahir di Malaysia tanggal 28 Mei 2012, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga para Pemohon tersebut tertulis ayah kandung BOWO dan akan diperbaiki menjadi ARIWIBOWO;
5. Bahwa oleh karenanya untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya Penetapan Pengadilan untuk mengganti ayah kandung dalam akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga para Pemohon nama ANISAPURA BINTI BOWO yang lahir di Malaysia tanggal 28 Mei 2012, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga para Pemohon tertulis ayah kandung BOWO akan diganti menjadi ARIWIBOWO sebagaimana pada dokumen lain milik anak para Pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Kepada Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat, melalui Kuasa Hukum para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga para Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga semula tertulis ANISAPURA BINTI BOWO yang lahir di Malaysia tanggal 28 Mei 2012 ayah kandung BOWO diganti menjadi ARIWIBOWO sebagaimana pada dokumen lain milik anak para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dimana anak para Pemohon, untuk mencatat tentang perbaikan Akta Lahir

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Kartu Keluarga para Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Petikan Akta Kelahiran Anak para Pemohon Nomor: 017728 serta pada Buku Register Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pemohonan ini;

## SUBSIDAIR:

Memberikan Penetapan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313031802840002 atas nama Ariwibowo, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3341064305780002 atas nama Indriyani, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3313030711230003 atas nama Kepala Keluarga Ariwibowo, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4847/DIS/1995 atas nama Ariwibowo, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 0273771 atas nama Ariwibowo, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 180/37/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331303110202328 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Akta Kelahiran nomor : 017728XA atas nama ANISAPURA yang lahir tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Jpn Daerah Port Dickson, Malaysia Barat, Kerajaan Malaysia tanggal 08 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda (P-8);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Akta Kelahiran nomor :018755XA atas nama MYAAULYA yang lahir tanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Jpn Daerah Port Dickson, Malaysia Barat, Kerajaan Malaysia tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa seluruh Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi mererai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. HERIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang 1 (kesatu) menikah di Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 20 Desember 2007 secara agama islam dan yang 2 (kedua) menikah di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2023 secara agama Islam;
  - Bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kawis, RT.001/ RW.004, Desa/ Kelurahan Jumanoro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANISAPURA yang lahir di Malaysia, tanggal 28 Mei 2012, Umur 11 (sebelas) tahun, dan MYAAULYA yang lahir di Malaysia, tanggal 02 Desember 2016, Umur 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Perbaikan nama Bapak pada Akte Kelahiran Anaknya yang bernama ANISAPURA, nama bapak tertulis BOWO dan yang benar adalah ARIWIBOWO;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini sudah sekolah di SD (Sekolah Dasar);
  - Bahwa Pada saat pernikahan yang pertama Para Pemohon merantau dan bekerja di Malaysia dan mempunyai anak yang pertama yaitu ANISAPURA lalu sempat Para Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kawis, Rt.001/Rw.004, Desa/Kelurahan Jumanoro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan tetapi mereka pergi merantau kembali dan anaknya yang bernama ANISAPURA tersebut ditiipkan ke Kakek-nenek untuk dirawat.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Pemohon mempunyai anak ke dua yang lahir di Malaysia yang bernama MYAAULYA dan mereka pulang kembali ke Karanganyar;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa para Pemohon menikah 2 (dua) kali secara agama islam;

2. MARLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga mereka di Kawis, RT.001/ RW.004, Desa/ Kelurahan Jumantoro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama islam sejumlah 2 (dua) kali yaitu yang 1 (kesatu) menikah di Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 20 Desember 2007 secara agama islam dan yang 2 (kedua) menikah di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah pada tanggal 31 Oktober 2023 secara agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANISAPURA yang lahir di Malaysia, tanggal 28 Mei 2012, Umur 11 (sebelas) ahun, dan MYAAULYA yang lahir di Malaysia, tanggal 02 Desember 2016, Umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah memperbaiki nama bapak pada Akte Kelahiran Anaknya yang bernama ANISAPURA tertulis bapak Bernama BOWO dan yang benar adalah ARIWIBOWO;
- Bahwa saksi tidak tahu alas an mengapa para Pemohon menikah 2 (dua) kali secara agama islam yaitu yang pertama menikah di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara dan yang kedua menikah di Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Probvinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama orang tua (Bapak) dalam Akta Kelahiran nomor: 017728XA atas nama ANISAPURA yang lahir tanggal 28 Mei

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dikeluarkan oleh Jpn Daerah Port Dickson, Malaysia Barat, Kerajaan Malaysia tanggal 08 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kelahiran di luar Wilayah Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal ini tidak mengatur secara spesifik bagaimana cara perbaikan nama jika terjadi kesalahan pencatatan di luar Negeri, sehingga Hakim berpendapat dalam hal perbaikan kesalahan pencatatan peristiwa kependudukan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 180/37/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, dan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331303110202328 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, telah membuktikan bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi HERIYANTO dan saksi MARLINA yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap kelahiran anak pemohon bernama ANISAPURA yang lahir di Malaysia telah dicatatkan sebagaimana Akta Kelahiran nomor: 017728XA atas nama ANISAPURA BINTI BOWO yang lahir tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Jpn Daerah Port Dickson, Malaysia Barat, Kerajaan Malaysia tanggal 08 Juni 2012, sedangkan menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama bukti bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan telah dibuktikan bahwa kelahiran anak para Pemohon telah dicatatkan pada instansi yang pencatatan kelahiran di Negara Malaysia tempat anak parta Pemohon dilahirkan, namun tidak terdapat bukti bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah di laporkan kepada perwakilan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) diatas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tidak dilaporkannya kelahiran anak para Pemohon kepada Perwakilan Republik Indonesia dianggap terjadi karena ketidak tahuan para Pemohon tentang ketentuan tersebut, dan dengan adanya permohonan para Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki terjadinya kesalahan penulisan nama orang tua dalam Akta Kelahiran nomor: 017728XA atas nama ANISAPURA BINTI BOWO yang dikeluarkan oleh Jpn Daerah Port Dickson, Malaysia Barat, Kerajaan Malaysia tanggal 08 Juni 2012 tertulis nama orang tua (Bapak) BOWO, ke Kantor dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dapat dimaknai dilaporkan Warga Negara yang bersangkutan saat kembali ke Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua (Bapak) dalam Akta Kelahiran nomor: 017728XA atas nama ANISAPURA BINTI BOWO yang tertulis nama orang tua (bapak) BOWO sedangkan anak bernama ANISAPURA BINTI BOWO sebagaimana bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.3313030711230003 atas nama Kepala Keluarga ARIWIBOWO, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4847/DIS/1995 atas nama ARIWIBOWO, bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 0273771 atas nama ARIWIBOWO, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 331303110202328 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama pasangan suami istri ARIWIBOWO dan INDRIYANI, dapat di buktikan oleh para Pemohon bahwa nama Pemohon (Bapak) adalah ARIWIBOWO, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang paada pokoknya menrerangkan bahwa nama Pemohon (Bapak) adalah ARIWIBOWO, sehingga dengan demikian terbukti telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua (Bapak) dalam Akta Kelahiran nomor: 017728XA atas nama ANISAPURA BINTI BOWO yang dikeluarkan oleh Jpn Daerah Port Dickson, Malaysia Barat, Kerajaan Malaysia tanggal 08 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesalahan penulisan nama dan nama orang tua tersebut berdampak pada faliditas dokumen kependudukan anak para Pemohon dan dapat merugikan hak-hak keperdataan anak para Pemohon bernama ANISAPURA BINTI BOWO, sehingga terhadap dokumen kependudukan anak para Pemohon yang telah diterbitkan bernama ANISAPURA BINTI BOWO diganti ANISAPURA dan yang sebelumnya terlulis nama orang tua (Bapak) BOWO harus diganti menjadi ARIWIBOWO;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan ternyata sejak lahir anak tersebut memang di beri nama ANISAPURA maka permohonan para Pemohon dalam petitum ke dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perbaikan nama orang tua (Bapak) tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Akta kelahiran adalah Dokumen pencatatan dasar dan pertama bagi setiap penduduk sejak ia dilahirkan, maka setiap dokumen kependudukan berikutnya harus diterbitkan berdasarkan pada akta kelahiran sehingga terhadap dokumen kependudukan anak pemohon yang telah diterbitkan bernama ANISAPURA BINTI BOWO dibaca dan dimaknai ANISAPURA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai amar Petitum tidak mengikuti amar dalam petitum sebagaimana dalam permohonan para Pemohon dengan tujuan untuk penyempurnaan sehingga amar petitum sebagaimana dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 29 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan nama orang tua (Bapak) dalam Akta Kelahiran nomor: 017728XA atas nama ANISAPURA BINTI BOWO yang lahir tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Jpn Daerah Port Dickson, Malaysia Barat, Kerajaan Malaysia tanggal 08 Juni 2012 yang semula tertulis atas nama ANISAPURA BINTI BOWO nama bapak BOWO dan ibu INDRIYANI diganti menjadi ANISAPURA anak dari pasangan suami istri ARIWIBOWO dan INDRIYANI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan nama orang tua (Bapak) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pemohonan ini sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh HERU KARYONO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Krg tanggal 8 Desember 2023, Penetapan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, dibantu HERU DWI CAHYONO, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERU DWI CAHYONO, S.H..

HERU KARYONO, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3. Proses .....	Rp80.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp40.000,00;
Jumlah :	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)	